



PUTUSAN
Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muchlas Hidayah Bin Maulan;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/6 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Hasyim Ashari Rt.Rw. 002/008 Ds. Gondek
Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa Muchlas Hidayah Bin Maulan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Syahid Maburi, S.H.,M.H dan Imam Sjafi'i.,S.H, Arjuna Prima Febrianto.,S.H pada Advokad pada kantor "Syahid & Partners" yang beralamat di Kantor Taman Tiara Regency Blok I Nomor 05 Sidoarjo Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHLAS HIDAYAH Bin MAULAN bersalah melakukan tindak pidana “ *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu bukan Tanaman* “ sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal “112 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Nomor PDM: 231/M.5.25/VIII/2024.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUCHLAS HIDAYAH Bin MAULAN berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6(enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Bekas Sachet Top Ice;
 - 4 (empat) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor 0,46 Gr, 0,28 Gr, 0,26 Gr, 0,26 Gr;
 - 1 (satu) Buah Hp Xiaomi.
- Dirampas untuk dimusnahkan .
- 1 (satu) Unit Yamaha Vega Tanpa Nopol .

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa MUCHLAS HIDAYAH Bin MAULAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/ Pledoi Terdakwa secara tertulis melalui Penasehat hukum nya tertanggal 7 Nopember 2024 yang pada pokoknya :

Majelis Hakim yang kami hormati;

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan Negeri Jombang yang kami muliakan;

Bahwa kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa Muchlas Hidayah Bin Maulana telah tidak sepedapat dengan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum yang menyimpulkan dan menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika "secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" namun mengingat barang bukti yang ditemukan masioh dibawah 1 gram sebagaimana dimaksud SEMA No.4 Tahun 2010 maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum selain tuntutan hukuman Pasal 112 Ayat (1) harusnya berani menuntut Tetrdakwa sebagai mana penyalahguna untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk dimasukkan ke lembaga rehabilitasi seosial maupun medis;

Berdasarkan kesimpulan kami tersebut diatas selanjutnya kami memohon kirangua Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa masih sangat muda dan masih memiliki harapan hidup yang panjang dan untuk memperbaiki masa depannya serta tidak pernah dihukum sebelumnya;
2. Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa sanggup memperbaiki diri dan akan menjalani proses rehabilitasi medis maupun sosial;
5. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terlarut dalam pergaulan dan di imingi menggunakan atau mengkonsumsi sabu/narkotika secara gratis;
6. Terdakwa menggunakan sabu/narkotika untuk semangat kerja agar tidak cepat lelah/capek;
7. Terdakwa mengalami sakit kronis dan menahun yang setiap hari kecing tak terkontrol yang mengharuskan menggunakan pampers;
8. Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan dari transaksi Narkoba;
9. Terdakwa tidak tahun menahu dan tidak pernah terlibat dengan jaringan narkoba baik nasional maupun internasional;

Memohon

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukuman seringan-ringannya untuk Terdakwa Muchlas Hidayah Bin Maulan;
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menyatakan Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menetapkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 14 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kamis selaku Penuntut Umum tetap memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Jombang untuk tetap memutuskan bahwa Terdakwa Muchlas Hidayah Bin Maulan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat, prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang tertuang dalam surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, sehingga Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah ditolak;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa terdakwa **MUCHLAS HIDAYAH bin MAULAN** bersama-sama saksi **IMAM FAUZI alias CINO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Simpang empat jalan sawah Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidaknya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg



tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan permupakatan jahat, Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara tanpa hak atau melawan Hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, sekira jam 20.00 Wib, saksi IMAM FAUZI alias CINO menghubungi terdakwa MUCHLAS HIDAYAH bin MAULAN dengan mengatakan “koen rinio timbang gak lapo-lapo, melok aku pasang” artinya (kamu kesini saja daripada menganggur, ikut terdakwa pasang) lalu dijawab oleh terdakwa MUCHLAS “koen nangdi” artinya (kamu dimana) lalu terdakwa jawab “nang omah” artinya (dirumah) kemudian dijawab oleh terdakwa MUCHLAS HIDAYAH BIN MAULAN “yo, tak parani” artinya (ya tak kesana), selanjutnya selang beberapa menit kemudian terdakwa MUCHLAS HIDAYAH bin MAULAN datang, kemudian saksi IMAM FAUZI alias CINO mengajak terdakwa memakai Narkotika jenis sabu selanjutnya Sekira jam 21.00 Wib, saksi IMAM FAUZI alias CINO dihubungi oleh saudara WAWAN Als CIPRUT disuruh memasang ranjauan sabu sebanyak 1 (satu) paket supra, kemudian saksi IMAM FAUZI alias CINO menyiapkan bahannya selanjutnya mengajak terdakwa MUCHLAS HIDAYAH menuju ke lokasi ranjauan di seputaran Simpang empat jalan sawah Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang, Setelah tiba di lokasi lalu saksi IMAM FAUZI alias CINO menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet Top Ice berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram kepada terdakwa MUCHLAS HIDAYAH bin MAULAN , selanjutnya saksi IMAM FAUZI alias CINO bin SUPARLAN ,menyuruh terdakwa MUCHLAS HIDAYAH bin MAULAN menerima barang berupa Narkotika jenis sabu untuk ditaruh dibawah tiang listrik, selanjutnya setelah selesai menaruh kemudian saksi IMAM FAUZI alias CINO bin SUPARLAN bersama terdakwa MUCHLAS HIDAYAH bin MAULAN menuju ke Simpang empat yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi ranjauan, namun selang beberapa menit kemudian datang saksi RINTO WIBOWO ,S.H dan saksi HENDRI DWI ANANTO petugas polisi berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Jombang melakukan penangkapan, seketika itu saksi IMAM FAUZI alias CINO bin SUPARLAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berusaha kabur melarikan diri kearah utara dan berhasil membuang Handphone saksi IMAM FAUZI alias CINO ke Sungai;

Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan ditemukan barang bukti pada terdakwa MUCHLAS HIDAYAH bin MAULAN berupa 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet Top Ice berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram ditemukan dibawah tiang listrik, 1 (satu) buah Plastik Klip berisi 1 (satu) Plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 2 (dua) Plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, ditemukan didalam saku celana terdakwa MUCHLAS HIDAYAH bin MAULAN dan 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085648253133 dalam genggam tangan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa kelengkapan (STNK dan BPKB);

Bahwa Narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh terdakwa MUCHLAS HIDAYAH bin MAULAN dengan berat kotor 1,26 gram;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-04706/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024;

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	14600/2024/NNF s/d 14622/2024/NNF/2024	(+)positip Narkoba	(+) <i>positip metamfetamina.</i>

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 14600/2024/NNF s/d 14622/2024/NNF/2024 :- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa MUCHLAS HIDAYAH bin MAULAN Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **MUCHLAS HIDAYAH bin MAULAN** bersama-sama **IMAM FAUZI alias CINO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada Senin, tanggal 03 Juni 2024, sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 di Simpang empat jalan sawah Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan permupakatan jahat, Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, sekira jam 20.00 Wib, saksi IMAM FAUZI alias CINO menghubungi terdakwa MUCHLAS HIDAYAH bin MAULAN dengan mengatakan “koen rinio timbang gak lapo-lapo, melok aku pasang” artinya (kamu kesini saja daripada menganggur, ikut terdakwa pasang) lalu dijawab oleh terdakwa MUCHLAS “koen nangdi” artinya (kamu dimana) lalu terdakwa jawab “nang omah” artinya (dirumah) kemudian dijawab oleh terdakwa MUCHLAS HIDAYAH BIN MAULAN “yo, tak parani” artinya (ya tak kesana), selanjutnya selang beberapa menit kemudian terdakwa MUCHLAS HIDAYAH bin MAULAN datang, kemudian saksi IMAM FAUZI alias CINO mengajak terdakwa memakai sabu selanjutnya Sekira jam 21.00 Wib, saksi IMAM FAUZI alias CINO dihubungi oleh saudara WAWAN Als CIPRUT disuruh memasang ranjauan sabu sebanyak 1 (satu) paket supra, kemudian saksi IMAM FAUZI alias CINO menyiapkan bahannya selanjutnya mengajak terdakwa MUCHLAS HIDAYAH menuju ke lokasi ranjauan di seputaran Simpang empat jalan sawah Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang, Setelah tiba dilokasi lalu saksi IMAM FAUZI alias CINO menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet Top Ice berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram kepada terdakwa MUCHLAS HIDAYAH bin MAULAN, selanjutnya saksi IMAM FAUZI alias CINO bin SUPARLAN, menyuruh terdakwa MUCHLAS HIDAYAH bin MAULAN menerima barang berupa Narkotika jenis sabu untuk ditaruh dibawah tiang listrik, selanjutnya setelah selesai menaruh kemudian

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg



saksi IMAM FAUZI alias CINO bin SUPARLAN bersama terdakwa MUCHLAS HIDAYAH bin MAULAN menuju ke Simpang empat yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi ranjauan, namun selang beberapa menit kemudian datang saksi RINTO WIBOWO ,S.H dan saksi HENDRI DWI ANANTO petugas polisi berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Jombang melakukan penangkapan, seketika itu saksi IMAM FAUZI alias CINO bin SUPARLAN langsung berusaha kabur melarikan diri kearah utara dan berhasil membuang Handphone saksi IMAM FAUZI alias CINO ke Sungai;

Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan ditemukan barang bukti pada terdakwa MUCHLAS HIDAYAH bin MAULAN berupa 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet Top Ice berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram ditemukan dibawah tiang listrik, 1 (satu) buah Plastik Klip berisi 1 (satu) Plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 2 (dua) Plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, ditemukan didalam saku celana terdakwa MUCHLAS HIDAYAH bin MAULAN dan 1 (satu) unit Hand Phone Xiami beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085648253133 dalam genggam tangan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa kelengkapan (STNK dan BPKB);

Bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh terdakwa MUCHLAS HIDAYAH bin MAULAN dengan berat kotor 1,26 gram;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-04706/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024.

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	14600/2024/NNF s/d 14622/2024/NNF/2024	(+)positip Narkotika	(+) <i>positip metamfetamina.</i>

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 14600/2024/NNF s/d 14622/2024/NNF/2024 :- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal



Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa MUCHLAS HIDAYAH bin MAULAN Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU No.35/2009 ttg Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rinto Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan saksi Hendri Dwi Ananto dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dan saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib di Simpang empat jalan sawah Ds. Gondek Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, karena telah berhubungan Narkotika bukan tanaman;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, sekira jam 20.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah Ds. Gondek, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang. Sekira jam 22.00 wib, di Simpang empat jalan sawah Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang, telah berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) dan terdakwa dan berhasil disita barang bukti dari saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya berisi : 5 (lima) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 11 (sebelas) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 2 (dua) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 2 (dua) buah Plastik Klip kosong, Uang tunai sebanyak Rp. 900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085855114959. Sedangkan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet Top Ice berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah Plastik Klip berisi 1 (satu) Plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 2 (dua) Plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085648253133, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa kelengkapan (STNK dan BpkB). Selanjutnya saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) dan terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) berusaha kabur melarikan diri dan membuang 1 (satu) unit Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085855114959, namun keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 06.00 wib. setelah dilakukan pencarian berhasil ditemukan kembali;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet Top Ice berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram ditemukan dibawah tiang listrik karena dipasang/ranjau oleh terdakwa, 1 (satu) buah Plastik Klip berisi 1 (satu) Plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 2 (dua) Plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram ditemukan dari dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085648253133 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa kelengkapan (STNK dan BPKB) ditemukan dari genggam tangan terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet Top Ice berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram adalah milik saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) sedangkan yang lainnya adalah milik terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet Top Ice berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram adalah sabu yang dipasang/ranjau di bawah tiang Listrik, 1 (satu) buah Plastik Klip berisi 1 (satu) Plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 2 (dua) Plastik klip berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram adalah bungkus bekas sisa sabu yang sudah dipakai, 1 (satu) unit Hand Phone Xiami beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085648253133 adalah dipergunakan sebagai alat komunikasi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa kelengkapan (STNK dan BPKB) adalah kendaraan yang dipergunakan sebagai sarana transportasi;
- Bahwa saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) mendapatkan sabu dari saudara Wawan Als Ciprut sedangkan terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dari saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) pada saat meranjau sabu pada hari senin, tanggal 03 Mei 2024, sekira jam 21.45 wib di sekitar simpang empat jalan sawah Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki iziin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Hendri Dwi Ananto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan saksi Rinto Wibowo dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dan saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib di Simpang empat jalan sawah Ds. Gondek Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, karena telah berhubungan Narkoba bukan tanaman;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, sekira jam 20.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah Ds. Gondek, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang. Sekira jam 22.00 wib, di Simpang empat jalan sawah Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang, telah berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) dan terdakwa dan berhasil disita barang bukti dari saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya berisi : 5 (lima) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 11 (sebelas) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 2 (dua) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 2 (dua) buah Plastik Klip kosong, Uang tunai sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085855114959. Sedangkan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet Top Ice berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah Plastik Klip berisi 1 (satu) Plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 2 (dua) Plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit Hand Phone Xiami beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085648253133, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa kelengkapan (STNK dan BpkB). Selanjutnya saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) dan terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) berusaha kabur melarikan diri dan membuang 1 (satu) unit Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085855114959, namun keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 06.00 wib. setelah dilakukan pencarian berhasil ditemukan kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet Top Ice berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg



berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram ditemukan dibawah tiang listrik karena dipasang/ranjau oleh terdakwa, 1 (satu) buah Plastik Klip berisi 1 (satu) Plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 2 (dua) Plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram ditemukan dari dari dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085648253133 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa kelengkapan (STNK dan BPKB) ditemukan dari genggam tangan terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet Top Ice berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram adalah milik saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) sedangkan yang lainnya adalah milik terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet Top Ice berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram adalah sabu yang dipasang/ranjau di bawah tiang Listrik, 1 (satu) buah Plastik Klip berisi 1 (satu) Plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 2 (dua) Plastik klip berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram adalah bungkus bekas sisa sabu yang sudah dipakai, 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085648253133 adalah dipergunakan sebagai alat komunikasi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa kelengkapan (STNK dan BPKB) adalah kendaraan yang dipergunakan sebagai sarana transportasi;

- Bahwa saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) mendapatkan sabu dari saudara Wawan Als Ciprut sedangkan terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dari saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) pada saat meranjau sabu pada hari senin, tanggal 03 Mei 2024, sekira jam 21.45 wib di sekitar simpang empat jalan sawah Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki iziin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 Wib disimpang empat jalan sawah Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu duduk-duduk diatas bok di simpang empat jalan sawah Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Wawan als Ciprut pada hari Senin tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, di pinggir jalan sawah Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Wawan als Ciprut tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) paket;
- Bahwa harga Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara WAWAN Als CIPRUT setiap gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara WAWAN Als CIPRUT dengan cara Terdakwa dihubungi oleh saudara WAWAN Als CIPRUT, kemudian diajak ketemuan dilokasi yang ditentukan oleh saudara WAWAN Als CIPRUT kemudian Terdakwa berangkat menuju kelokasi, lalu setelah ketemu dengan saudara WAWAN Als CIPRUT, Terdakwa langsung menerima barangnya sudah berupa kemasan/paketan, lalu Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan tersebut sudah dalam bentuk kemasan yaitu dikemasi menjadi 3 (tiga) macam paket yaitu; Paket 1 (satu) gallon dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram saya jual seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta serratus ribu rupiah), Paket setengah dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram saya jual seharga Rp

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Paket supra dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, saya jual seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan paket dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram sisa yang sudah saya pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan menggunakan HP Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan saudara WAWAN Als CIPRUT;
- Bahwa cara pembayarannya terkadang secara tunai dan terkadang melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA 1132311735 an. Dedi Irawan;
- Bahwa Terdakwa meranjau sabu atas suruhan saudara WAWAN Als CIPRUT pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di jalan sawah Dusun Bendungrejo, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang kepada pelanggan sudara WAWAN Als CIPRUT yang saya tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu sudah berjalan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan setiap menjual 1 (satu) gram mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk saudara MUCHLAS, saya beri upah berupa sabu. Untuk sabu, Terdakwa beri paling banyak sebanyak paket pahe dipakai bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib disimpang empat jalan sawah Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut Pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) dengan mengatakan “koen rinio timbang gak lapo-lapo, melok aku pasang” artinya (kamu kesini saja dari pada menganggur, ikut saya pasang) lalu Terdakwa jawab “koen nangdi” artinya (kamu dimana) lalu dijawab “nang omah” artinya (dirumah) kemudian Terdakwa jawab “yo, tak parani” artinya (ya saya kesana), selanjutnya selang beberapa menit kemudian Terdakwa tiba dirumah saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) kemudian Terdakwa diajak memakai sabu. Sekira jam 21.00 Wib, saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) mengajak Terdakwa untuk memasang ranjauan di seputaran Simpang empat jalan sawah Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang, kemudian kami berangkat menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor dimana posisi Terdakwa yang membonceng. Setelah tiba di lokasi lalu saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet Top Ice berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh menaruh di bawah tiang listrik, kemudian setelah menerima barangnya lalu Terdakwa menaruh barangnya dibawah tiang listrik. Setelah selesai memasang ranjauan kemudian bersama saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) menuju ke Simpang empat yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi ranjauan, kemudian kami duduk-duduk posisi Terdakwa duduk diatas sepeda motor sedangkan saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) duduk diatas box. Selang beberapa menit kemudian datang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan, seketika itu saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) langsung berusaha kabur melarikan diri kearah utara namun berhasil ditangkap;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya berisi : 5 (lima) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 11 (sebelas) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 2 (dua) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram. 2 (dua) buah Plastik Klip kosong, Uang tunai sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari saku celana saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah). Adapun dari tangan saya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip berisi 1 (satu) Plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 2 (dua) Plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085648253133, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa kelengkapan (STNK dan BPKB) berikut 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet Top Ice berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dibawah tiang listrik yang sebelumnya saya pasang/ranjau tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, sekira jam 06.00 Wib, dilakukan pencarian kembali didalam sungai disekitar tempat kejadian tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085855114959 milik saudara saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) yang dibuang kesungai tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Bekas Sachet Top Ice;
- 4 (empat) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor 0,46 Gr, 0,28 Gr, 0,26 Gr, 0,26 Gr;
- 1 (satu) Buah Hp Xiaomi.
- 1 (satu) Unit Yamaha Vega Tanpa Nopol

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rinto Wibowo dan saksi Hendri Dwi Ananto selaku anggota Satresnarkoba Polres Jombang karena telah menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib disimpang empat jalan sawah Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut Pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) dengan mengatakan “koen rinio timbang gak lapo-lapo, melok aku pasang” artinya (kamu kesini saja dari pada menganggur, ikut saya pasang) lalu Terdakwa jawab “koen nangdi” artinya (kamu dimana) lalu dijawab “nang omah” artinya (dirumah) kemudian Terdakwa jawab “yo, tak parani” artinya (ya saya kesana), selanjutnya selang beberapa menit kemudian Terdakwa tiba dirumah saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) kemudian Terdakwa diajak memakai sabu.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira jam 21.00 Wib, saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk memasang ranjauan di seputaran Simpang empat jalan sawah Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang, kemudian kami berangkat menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor dimana posisi Terdakwa yang membonceng. Setelah tiba dilokasi lalu saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet Top Ice berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh menaruh di bawah tiang listrik, kemudian setelah menerima barangnya lalu Terdakwa menaruh barangnya dibawah tiang listrik. Setelah selesai memasang ranjauan kemudian bersama saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) menuju ke Simpang empat yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi ranjauan, kemudian kami duduk-duduk posisi Terdakwa duduk diatas sepeda motor sedangkan saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) duduk diatas box. Selang beberapa menit kemudian datang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan, seketika itu saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) langsung berusaha kabur melarikan diri kearah utara namun berhasil ditangkap;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya berisi : 5 (lima) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 11 (sebelas) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 2 (dua) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram. 2 (dua) buah Plastik Klip kosong, Uang tunai sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari saku celana saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah). Adapun dari tangan saya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip berisi 1 (satu) Plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 2 (dua) Plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit Hand Phone Xiami beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085648253133, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa kelengkapan (STNK dan BPKB) berikut 1 (satu) bekas

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus minuman sachet Top Ice berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dibawah tiang listrik yang sebelumnya saya pasang/ranjau tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, sekira jam 06.00 Wib, dilakukan pencarian kembali didalam sungai disekitar tempat kejadian tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085855114959 milik saudara saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) yang dibuang kesungai tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-04706/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** dengan Kesimpulan urine Terdakwa positif mengandung Matamfetamine;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 14600/2024/NNF s/d 14622/2024/NNF/2024 :- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua. sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
3. Dengan Percobaan atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan presekursor Narkoba;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Muchlas Hidayah Bin Maulan**, yang membenarkan identitas dirinya seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan, serta Terdakwa telah mampu memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar. Hal ini telah menunjukkan bahwa pata Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, para Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai *setiap orang* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 13 Undang-undang RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotikan adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg



pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap jika Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rinto Wibowo dan saksi Hendri Dwi Ananto selaku anggota Satresnarkoba Polres Jombang karena telah menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib disimpang empat jalan sawah Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, kabupaten Jombang;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut Pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) dengan mengatakan "koen rinio timbang gak lapo-lapo, melok aku pasang" artinya (kamu kesini saja dari pada menganggur, ikut saya pasang) lalu Terdakwa jawab "koen nangdi" artinya (kamu dimana) lalu dijawab "nang omah" artinya (dirumah) kemudian Terdakwa jawab "yo, tak parani" artinya (ya saya kesana), selanjutnya selang beberapa menit kemudian Terdakwa tiba dirumah saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) kemudian Terdakwa diajak memakai sabu. Sekira jam 21.00 Wib, saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk memasang ranjauan di seputaran Simpang empat jalan sawah Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang, kemudian kami berangkat menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor dimana posisi Terdakwa yang membonceng. Setelah tiba dilokasi lalu saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet Top Ice berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh menaruh di bawah tiang listrik, kemudian setelah menerima barangnya lalu Terdakwa menaruh barangnya dibawah tiang listrik. Setelah selesai memasang ranjauan kemudian bersama saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) menuju ke Simpang empat yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi ranjauan, kemudian kami duduk-duduk posisi Terdakwa duduk diatas sepeda motor sedangkan saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg



terpisah) duduk diatas box. Selang beberapa menit kemudian datang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan, seketika itu saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) langsung berusaha kabur melarikan diri kearah utara namun berhasil ditangkap;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya berisi : 5 (lima) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 11 (sebelas) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 2 (dua) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram. 2 (dua) buah Plastik Klip kosong, Uang tunai sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari saku celana saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah). Adapun dari tangan saya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip berisi 1 (satu) Plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 2 (dua) Plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085648253133, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa kelengkapan (STNK dan BPKB) berikut 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet Top Ice berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dibawah tiang listrik yang sebelumnya saya pasang/ranjau tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, sekira jam 06.00 Wib, dilakukan pencarian kembali didalam sungai disekitar tempat kejadian tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085855114959 milik saudara saksi Imam Fauzi Als Cino Bin Suparlan (berkas terpisah) yang dibuang kesungai tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-04706/NNF/2024 tanggal 24 J uli 2024 Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent**

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Technologies 5975 C dengan Kesimpulan urine Terdakwa positif mengandung Matamfetamine:

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 14600/2024/NNF s/d 14622/2024/NNF/2024 :- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan presekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan apabila Sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan adanya unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Bekas Sachet Top Ice, 4 (empat) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor 0,46 Gr, 0,28 Gr, 0,26 Gr, 0,26 Gr, 1 (satu) Buah Hp Xiaomi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Yamaha Vega Tanpa Nopol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat dan merusak generasi bangsa, serta bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas kejahatan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muchlas Hidayah Bin Maulan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muchlas Hidayah Bin Maulan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Bekas Sachet Top Ice;
 - 4 (empat) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor 0,46 Gr, 0,28 Gr, 0,26 Gr, 0,26 Gr;
 - 1 (satu) Buah Hp Xiaomi.
Dirampas untuk dimusnahkan .
 - 1 (satu) Unit Yamaha Vega Tanpa Nopol .
Dirampas Untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, oleh kami, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., Putu Wahyudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26